



PUTUSAN

Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Martin Mentang alias Dede;
2. Tempat lahir : Tangerang;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 17 April 1991 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Wangurer Utara, Lingkungan III,
Kecamatan Madidir Kota Bitung;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa dilakukan penangkapan tanggal 23 Nopember 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/34/XI/Res.4/2020/Res Btg tanggal 23 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tahap pertama, sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Daniel Bangsa,S.H., dan Yanto Manyira,S.H., Advokat/Penasihat Hukum beralamat kantor di Kompleks Perumahan Puri

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado Permai Blok KC 01, Kelurahan Bengkol, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 September 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 139/Pen.Pid/2021/PN Bit tanggal 24 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Bit tanggal 24 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARTIN MENTANG Alias DEDE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Methamphetamine (shabu)*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan ;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu : 6019 00175523 5714 atas nama RAFFAEL ASYER LATUHIHIN;Dikembalikan kepada saksi RAFFAEL ASYER LATUHIHIN,
 - Uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) berjumlah Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah).Dirampas untuk Negara

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (pliedoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Membebaskan Terdakwa Marthin Mentang alias Dede dari Dakwaan Kesatu dan Kedua atau setidaknya tidaknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung Cq.Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus perkara aquo untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;
2. Memulihkan hak-hak Terdakwa Marthin Mentang alias Dede dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa Marthin Mentang alias Dede telah terbukti secara sah terbukti melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Methamphetamine (shabu)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 2) Menjatuhkan pidana penjara Terhadap Terdakwa Martin Mentang alias Dede selama 8 (delapan) tahun dan Denda sebesar Rp500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu 6019 0017 5523 5714 Atas nama Rafael Asyer Latuhihin ;
 - Dikembalikan kepada saksi Rafael Asyer Latuhihin alias Maku ;
 - Uang pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) berjumlah Rp.6.200.000.- (enam juta dua ratus ribu rupiah) ;
 - Dirampas untuk Negara ;
- 4) Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah) ;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa MARTIN MENTANG alias DEDE pada hari Senin tanggal 23 November tahun 2020 sekitar pukul 15.30 wita atau setidaknya pada suatu hari di bulan November tahun 2020, bertempat di Parkiran hotel Four Poin Manado Sario Tumpaan Kecamatan Sario Kota Manado atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHPA *“Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan”* oleh karena sebagian besar saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Bitung maka Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Methamphetamine (shabu)”*, yang perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi MATTINETTA, saksi BAMBANG HARMOKO dan saksi FADLI SIDAMPOY selaku team Opsnal Sat Res Narkoba mendapat informasi bahwa terdakwa sering menjual paket shabu yang dikendalikan dari dalam Lembaga Perasyarakatan Tondano yang bekerjasama dengan saksi RAFFAEL ASYER LATUHIHIN alias MAKU (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian saksi MATTINETTA, saksi BAMBANG HARMOKO dan saksi FADLI SIDAMPOY melakukan penangkapan terhadap saksi RAFFAEL ASYER LATUHIHIN alias MAKU pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 00.10 wita di rumahnya Kelurahan Pinokalan (Perum Asri) Kecamatan Ranowulu Kota Bitung dan mengamankan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang disimpan saksi RAFFAEL ASYER LATUHIHIN alias MAKU didalam kamarnya dan setelah di lakukan interogasi, saksi RAFFAEL ASYER LATUHIHIN alias MAKU mengakui

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Bit



bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu didapat dari terdakwa dengan cara dibarter (ditukar) dengan ayam sebanyak 6 (enam) ekor.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi RAFFAEL ASYER LATUHIHIN alias MAKU tersebut saksi MATTINETTA, saksi BAMBANG HARMOKO dan saksi FADLI SIDAMPOY melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 23 November tahun 2020 sekitar pukul 15.30 wita, bertempat di Parkiran hotel Four Poin Manado Sario Tumpaan Kecamatan Sario Kota Manado dan setelah ditanyakan mengenai Narkotika jenis Shabu tersebut, terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada saksi RAFFAEL ASYER LATUHIHIN alias MAKU diperoleh/dibeli dari terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke Polres Bitung.

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Manado Nomor : 20.102.99.05.05.0150.K tanggal 30 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs.JOHNNY DERA, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Manado di peroleh hasil : barang bukti yang diterima berupa 0,02614 gram. Setelah dilakukan pengujian sampel tersebut benar mengandung Methamfetamin (shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Gol. I sesuai dengan UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika (laporan pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Manado terlampir dalam berkas perkara).

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bitung sesuai dengan Surat Nomor : 187/11545.00/2020, tertanggal 25 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh ROYKE FRANSISCUS TUNAS selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) cabang Bitung Menerangkan : Paket I Shabu berat bersih 0,20 gram (nol koma dua puluh), berat bersih untuk PN 0,17 gram (nol koma tujuh belas), berat bersih untuk laboratorium 0,03 gram (nol koma nol tiga) (Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bitung terlampir dalam berkas perkara).

- Bahwa terdakwa MARTIN MENTANG alias DEDE tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Perbuatan terdakwa MARTIN MENTANG alias DEDE sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau,

Kedua

Bahwa ia terdakwa MARTIN MENTANG alias DEDE pada hari Senin tanggal 23 November tahun 2020 sekitar pukul 15.30 wita atau setidaknya pada suatu hari di bulan November tahun 2020, bertempat di Parkiran hotel Four Poin Manado Sario Tumpaan Kecamatan Sario Kota Manado atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP “Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan” oleh karena sebagian besar saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Bitung maka Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Methamphetamine (shabu)”*, yang perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi MATTINETTA, saksi BAMBANG HARMOKO dan saksi FADLI SIDAMPOY selaku team Opsnal Sat Res Narkoba mendapat informasi bahwa terdakwa sering menjual paket sabu yang dikendalikan dari dalam Lembaga Permasyarakatan Tondano yang bekerjasama dengan saksi RAFFAEL ASYER LATUHIHIN alias MAKU (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian saksi MATTINETTA, saksi BAMBANG HARMOKO dan saksi FADLI SIDAMPOY melakukan penangkapan terhadap saksi RAFFAEL ASYER LATUHIHIN alias MAKU pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 00.10 wita di rumahnya Kelurahan Pinokalan (Perum Asri) Kecamatan Ranowulu Kota Bitung dan mengamankan 1 (satu) paket

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Shabu yang disimpan saksi RAFFAEL ASYER LATUHIHIN alias MAKU didalam kamarnya dan setelah dilakukan interogasi, saksi RAFFAEL ASYER LATUHIHIN alias MAKU mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu didapat dari terdakwa dengan cara dibarter (ditukar) dengan ayam sebanyak 6 (enam) ekor.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi RAFFAEL ASYER LATUHIHIN alias MAKU tersebut saksi MATTINETTA, saksi BAMBANG HARMOKO dan saksi FADLI SIDAMPOY melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 23 November tahun 2020 sekitar pukul 15.30 wita, bertempat di Parkiran hotel Four Poin Manado Sario Tumpaan Kecamatan Sario Kota Manado dan setelah ditanyakan mengenai Narkotika jenis Shabu tersebut, terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada saksi RAFFAEL ASYER LATUHIHIN alias MAKU diperoleh/dibeli dari terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke Polres Bitung.

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Manado Nomor : 20.102.99.05.05.0150.K tanggal 30 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs.JOHNNY DERA, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Manado diperoleh hasil : Barang bukti yang diterima berupa 0,02614 gram. Setelah dilakukan pengujian sampel tersebut benar mengandung Methamfetamin (shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Gol.I sesuai dengan UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika (laporan pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Manado terlampir dalam berkas perkara).

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bitung sesuai dengan Surat Nomor : 187/11545.00/2020, tertanggal 25 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh ROYKE FRANSISCUS TUNAS selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) cabang Bitung Menerangkan : Paket I Shabu berat bersih 0,20 gram (nol koma dua puluh), berat bersih untuk PN 0,17 gram (nol koma tujuh belas), berat bersih untuk laboratorium 0,03 gram (nol koma nol tiga) (Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bitung terlampir dalam berkas perkara).

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa MARTIN MENTANG alias DEDE tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Methamphetamine (shabu) tersebut.

Perbuatan terdakwa MARTIN MENTANG alias DEDE sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan/ atau eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima Nota Keberatan (Eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa Martin Mentang alias Dede untuk seluruhnya atau untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kota Bitung tidak berwenang untuk mengadili perkara in cassu ;
3. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan No.Reg.Perkara : PDM-05/P.1.14/Enz.2/09/2021 tertanggal 14 September 2021 tidak dapat diterima oleh karenanya dinyatakan Batal Demi Hukum ;
4. Memulihkan Hak Terdakwa Martin Mentang alias Dede dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia atas dasar pertimbangannya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Penasihat hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan tanggapan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menolak Keberatan/eksepsi saudara Penasihat Hukum Terdakwa Martin Mentang alias Dede ;
- 2) Menerima Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- 3) Melanjutkan persidangan perkara atas nama Terdakwa Martin mentang alias Dede ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya Eksepsi/Keberatan dari Penasihat hukum Terdakwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan telah menjatuhkan Putusan Sela pada hari Senin tanggal 8 Nopember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak keberatan Penasihat hukum Terdakwa MArtin Mentang alias Dede seluruhnya ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Bit atas nama Terdakwa Martin mentang alias Dede tersebut diatas ;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rafael Asyer Latuhihin alias Maku, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa sudah sejak lama karena kami berdua seangkatan sewaktu sekolah di SMP, antyara saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi mengerti yaitu sehubungan dengan perkara Narkotika jenis sabu yang didapat di rumah saksi dimana paket sabu tersebut menurut Polisi adalah milik dari Terdakwa , tapi saksi katakan kalau paket sabu tersebut bukan milik dari Terdakwa dan barang bukti yang ditunjukkan di kepolisian sudah berbeda dengan yang didapat dari rumah saksi;
 - Bahwa Pada waktu diambil BAP oleh Kepolisian saksi dipukul sehingga saksi mengaku kalau sabu tersebut didapat dari Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa pernah meminjam ATM milik saksi dan didalam rekening tersebut ada uang yang masuk;
 - Bahwa Sebenarnya uang yang disita tersebut bukan dari Terdakwa. Itu milik dari teman-temannya yang ada di lapas Tondano yang dititip direkening itu;
 - Bahwa uang tersebut Akan digunakan untuk bermain judi online;
 - Bahwa Terdakwa yang lansung meminjam kepada saya dan mengatakan akan digunakan untuk bermain judi online;
 - Bahwa Ada laporan kemudiann Polisi datang ke rumah melakukan pengeledahan dan mendapati paket sabu di rumah saksi dan selanjutnya saksi diamankan;
 - Bahwa Pada saat saksi meminjamkan ATM tersebut kepada Terdakwa tidak ada uang didalam rekening tersebut;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli 1 paket sebanyak 0,30 gr dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Paket sabu tersebut hanya dipakai oleh saksi sendiri saja tidak untuk dijual kembali;
- Bahwa Sudah tidak ada paket sabu lagi karena sudah habis dipakai, tetapi barang bukti yang ditunjuk di kepolisian sudah berbeda;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2. Mattinetta, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MARTIN MENTANG alias DEDE ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar jam 15.30 wib di Parkiran Hotel Four Points Manado, Sario Tumpaan Kecamatan Sario Kota Manado;
- Bahwa Kami tim opsnal Sat Resnarkoba mendapat informasi bahwa Terdakwa MARTIN MENTANG alias DEDE sering menjual paket sabu yang dikendalikannya dari dalam Lembaga Pemasyarakatan dan berkerja sama dengan Saksi RAFFAEL ASYER LATUHIHIN alias MAKU dan selanjutnya kami mencari serta melakukan pengintaian terhadap Saksi RAFFAEL ASYER LATUHIHIN alias MAKU dan pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 00.10 wita bertempat dirumahnya Kelurahan Pinokalan (Perum Asri) Kecamatan Ranowulu Kota Bitung kami melakukan pemeriksaan terhadap Saksi MAKU dan kamipun mendapati didalam kamarnya 1 (satu) paket sabu dan selanjutnya dilakukan interogasi dan diakuinya bahwa paket sabu tersebut didapati/dibeli dengan cara barter dengan ayam Filipin sebanyak 6 (enam) ekor kepada Terdakwa MARTIN MENTANG alias DEDE yaitu pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Kota Manado dengan cara hanya diletakkan disuatu tempat yang telah ditentukan dan diberi tanda khusus, dan selanjutnya kamipun melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MARTIN MENTANG alias DEDE yaitu pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di parkiran Hotel Four Points Manado yang saat itu sedang mendapat izin keluar karena berkelakuan baik dari Lapas Tondano dan setelah diinterogasi perihal kepemilikan paket sabut yang ditemukan dari Saksi MAKU, Terdakwa MARTIN MENTANG pun mengakuinya;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada penganiayaan terhadap Saksi MAKU maupun Terdakwa;
- Bahwa Pada saat itu kami mendapati 1 paket sabu ukuran kecil, 2 alat timbang digital serta alat hisap sabu (bong);
- bahwa Saksi RAFFAEL ASYER LATUHIHIN alias MAKU tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa Menurut Saksi RAFFAEL ASYER LATUHIHIN alias MAKU paket sabu itu didapat dari Terdakwa ;
- Bahwa Ketika ditanya, Terdakwa mengakui kalau paket sabu tersebut adalah miliknya yang telah dibeli oleh SAKSI MAKU;
- Bahwa Caranya yaitu Saksi RAFFAEL ASYER LATUHIHIN alias MAKU menghubungi Terdakwa melalui telepon dan selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi MAKU untuk mengambil paket sabu tersebut di Kota Manado yang telah diletakkan oleh seseorang yang telah diberi tanda khusus di tempat yang telah ditentukan di Kota Manado;
- Bahwa Terdakwa adalah warga binaan yang sedang menjalani hukuman terkait dengan perkara narkoba lagi;
- Bahwa Pada Terdakwa kami tidak menemukan paket sabu tetapi di dalam kamar yang dipesan oleh Terdakwa kami mendapati ada seorang perempuan di dalam kamar tersebut dan juga kami mendapati ATM milik dari Saksi MAKU ada pada Terdakwa;
- Bahwa Kami ada melakukan pengecekan terhadap alat komunikasi dari Saksi MAKU;
- Bahwa Uang sebesar Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) itu kami dapatkan dari ATM milik dari Saksi MAKU yang dipegang oleh Terdakwa yang diduga uang tersebut adalah hasil penjualan sabu;
- Bahwa Kalau di Hotel Four Points tidak ada barang bukti sabu yang kami dapatkan, kami hanya mengambil ATM dari Terdakwa DEDE;
- Bahwa Paket sabu tersebut berasal dari Terdakwa ;
- Bahwa Paket sabu tersebut dibeli oleh Saksi MAKU dengan cara barter dengan 6 (enam) ekor ayam Filipin;
- Bahwa Sebenarnya paket sabu yang diberikan Terdakwa DEDE kepada Saksi MAKU berasal dari Saksi MAKU juga sebab ketika barang tersebut datang, *dipacking* oleh Saksi MAKU kemudian "dilempar" ke Manado dan diambil oleh kaki tangan dari Terdakwa DEDE yang ada di Manado dan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jika Saksi MAKU menginginkan barang tersebut, dia menghubungi Terdakwa DEDE dan Terdakwa DEDE akan menghubungi kaki tangannya yang ada di Manado untuk memberikan barang tersebut kepada Saksi MAKU ditempat yang telah ditentukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantahnya ;

3. Fadly Sidampoy, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar jam 15.30 wib di Parkiran Hotel Four Points Manado, Sario Tumpaan Kecamatan Sario Kota Manado;
- Bahwa Kami tim opsnal Sat Resnarkoba mendapat informasi bahwa Terdakwa sering menjual paket sabu yang dikendalikannya dari dalam Lembaga Pemasasyarakatan dan berkerja sama dengan Saksi MAKU dan selanjutnya kami mencari serta melakukan pengintaian terhadap Saksi MAKU dan pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 00.10 wita bertempat dirumahnya Kelurahan Pinokalan (Perum Asri) Kecamatan Ranowulu Kota Bitung kami melakukan pemeriksaan terhadap Saksi MAKU dan kamipun mendapati didalam kamarnya 1 (satu) paket sabu dan selanjutnya dilakukan interogasi dan diakuinya bahwa paket sabu tersebut didapati/dibeli dengan cara barter dengan ayam Filipin sebanyak 6 (enam) ekor kepada Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Kota Manado dengan cara hanya diletakkan disuatu tempat yang telah ditentukan dan diberi tanda khusus, dan selanjutnya kamipun melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di parkiran Hotel Four Points Manado yang saat itu sedang mendapat izin keluar karena berkelakuan baik dari Lapas Tondano dan setelah diinterogasi perihal kepemilikan paket sabut yang ditemukan dari Saksi MAKU, Terdakwa pun mengakuinya;
- Bahwa Tidak ada penganiayaan terhadap Saksi MAKU maupun Terdakwa;
- Bahwa Pada saat itu kami mendapati 1 paket sabu ukuran kecil, 2 alat timbang digital serta alat hisap sabu (bong);
- bahwa Saksi MAKU tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa Menurut Saksi MAKU paket sabu itu didapat dari Terdakwa ;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Bit



- Bahwa Ketika ditanya, Terdakwa mengakui kalau paket sabu tersebut adalah miliknya yang telah dibeli oleh SAKSI MAKU;
- Bahwa Caranya yaitu Saksi MAKU menghubungi Terdakwa melalui telepon dan selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi MAKU untuk mengambil paket sabu tersebut di Kota Manado yang telah diletakkan oleh seseorang yang telah diberi tanda khusus di tempat yang telah ditentukan di Kota Manado;
- Bahwa Terdakwa adalah warga binaan yang sedang menjalani hukuman terkait dengan perkara narkoba lagi;
- Bahwa Pada Terdakwa kami tidak menemukan paket sabu tetapi di dalam kamar yang dipesan oleh Terdakwa kami mendapati ada seorang perempuan di dalam kamar tersebut dan juga kami mendapati ATM milik dari Saksi MAKU ada pada Terdakwa;
- Bahwa Kami ada melakukan pengecekan terhadap alat komunikasi dari Saksi MAKU;
- Bahwa Uang sebesar Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) itu kami dapatkan dari ATM milik dari Saksi MAKU yang dipegang oleh Terdakwa yang diduga uang tersebut adalah hasil penjualan sabu;
- Bahwa Kalau di Hotel Four Points tidak ada barang bukti sabu yang kami dapatkan, kami hanya mengambil ATM dari Terdakwa ;
- Bahwa Paket sabu tersebut berasal dari Terdakwa ;
- Bahwa Paket sabu tersebut dibeli oleh Saksi MAKU dengan cara barter dengan 6 (enam) ekor ayam Filipin;
- Bahwa Sebenarnya paket sabu yang diberikan Terdakwa kepada Saksi MAKU berasal dari Saksi MAKU juga sebab ketika barang tersebut datang, *dipacking* oleh Saksi MAKU kemudian "dilempar" ke Manado dan diambil oleh kaki tangan dari Terdakwa yang ada di Manado dan jika Saksi MAKU menginginkan barang tersebut, dia menghubungi Terdakwa DEDE dan Terdakwa DEDE akan menghubungi kaki tangannya yang ada di Manado untuk memberikan barang tersebut kepada Saksi MAKU ditempat yang telah ditentukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantahnya ;

4. Bambang Harmoko, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar jam 15.30 wib di Parkiran Hotel Four Points Manado, Sario Tumpaan Kecamatan Sario Kota Manado;
- Bahwa saksi bersama Tim opsnal Sat Resnarkoba mendapat informasi bahwa Terdakwa sering menjual paket sabu yang dikendalikannya dari dalam Lembaga Pemasarakatan dan berkerja sama dengan Saksi MAKU dan selanjutnya kami mencari serta melakukan pengintaian terhadap Saksi MAKU dan pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 00.10 wita bertempat dirumahnya Kelurahan Pinokalan (Perum Asri) Kecamatan Ranowulu Kota Bitung kami melakukan pemeriksaan terhadap Saksi MAKU dan kamipun mendapati didalam kamarnya 1 (satu) paket sabu dan selanjutnya dilakukan interogasi dan diakuiinya bahwa paket sabu tersebut didapati/dibeli dengan cara barter dengan ayam Filipin sebanyak 6 (enam) ekor kepada Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Kota Manado dengan cara hanya diletakkan disuatu tempat yang telah ditentukan dan diberi tanda khusus, dan selanjutnya kamipun melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di parkirana Hotel Four Points Manado yang saat itu sedang mendapat izin keluar karena berkelakuan baik dari Lapas Tondano dan setelah diinterogasi perihal kepemilikan paket sabut yang ditemukan dari Saksi MAKU, Terdakwa pun mengakuinya;
- Bahwa Tidak ada penganiayaan terhadap Saksi MAKU maupun Terdakwa;
- Bahwa Pada saat itu kami mendapati 1 paket sabu ukuran kecil, 2 alat timbang digital serta alat hisap sabu (bong);
- bahwa Saksi MAKU tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa Menurut Saksi MAKU paket sabu itu didapat dari Terdakwa ;
- Bahwa Ketika ditanya, Terdakwa mengakui kalau paket sabu tersebut adalah miliknya yang telah dibeli oleh SAKSI MAKU;
- Bahwa Caranya yaitu Saksi MAKU menghubungi Terdakwa melalui telepon dan selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi MAKU untuk mengambil paket sabu tersebut di Kota Manado yang telah diletakkan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Bit



oleh seseorang yang telah diberi tanda khusus di tempat yang telah ditentukan di Kota Manado;

- Bahwa Terdakwa adalah warga binaan yang sedang menjalani hukuman terkait dengan perkara narkoba lagi;
- Bahwa Pada Terdakwa kami tidak menemukan paket sabu tetapi di dalam kamar yang dipesan oleh Terdakwa kami mendapati ada seorang perempuan di dalam kamar tersebut dan juga kami mendapati ATM milik dari Saksi MAKU ada pada Terdakwa;
- Bahwa Kami ada melakukan pengecekan terhadap alat komunikasi dari Saksi MAKU;
- Bahwa Uang sebesar Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) itu kami dapatkan dari ATM milik dari Saksi MAKU yang dipegang oleh Terdakwa yang diduga uang tersebut adalah hasil penjualan sabu;
- Bahwa Kalau di Hotel Four Points tidak ada barang bukti sabu yang kami dapatkan, kami hanya mengambil ATM dari Terdakwa ;
- Bahwa Paket sabu tersebut berasal dari Terdakwa ;
- Bahwa Paket sabu tersebut dibeli oleh Saksi MAKU dengan cara barter dengan 6 (enam) ekor ayam Filipin;
- Bahwa Sebenarnya paket sabu yang diberikan Terdakwa kepada Saksi MAKU berasal dari Saksi MAKU juga sebab ketika barang tersebut datang, *dipacking* oleh Saksi MAKU kemudian "dilempar" ke Manado dan diambil oleh kaki tangan dari Terdakwa yang ada di Manado dan jika Saksi MAKU menginginkan barang tersebut, dia menghubungi Terdakwa DEDE dan Terdakwa DEDE akan menghubungi kaki tangannya yang ada di Manado untuk memberikan barang tersebut kepada Saksi MAKU ditempat yang telah ditentukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantahnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik sehubungan dengan diketemukannya 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu oleh pihak kepolisian kepada Saksi RAFFAEL ASYER LATUHIHIN alias MAKU;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Bit



- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 15.30 wita di parkir Hotel Four Point Manado dan saat itu Terdakwa hanya sendiri saja;
- Bahwa Terdakwa hanya ingin bersantai dengan pacar dan pada saat itu Terdakwa mendapat izin dari Lapas Tondano sehingga bisa keluar ke Manado; oleh Penyidik sehubungan dengan kepemilikan obat keras jenis Trihexaphenidyl ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi MAKU sudah sejak lama semenjak SMP karena kami berdua seangkatan;
- Bahwa Kartu ATM Saksi Maku ada pada Terdakwa karena posisi Terdakwa yang berada di rutan tidak memungkinkan untuk memiliki kartu ATM sehingga Terdakwa meminjam kartu ATM milik Saksi MAKU untuk Terdakwa gunakan mengtransfer uang ke orang-orang karena Terdakwa di dalam rutan suka bermain judi online;
- Bahwa Bukan untuk transaksi Narkoba tetapi transferan itu adalah uang dari teman-teman Terdakwa di rutan yang ditransfer ke rekening tersebut kemudian Terdakwa menariknya dan memberikan kepada mereka uang mereka tersebut dan Terdakwa mengambil untung Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap transaksinya dimana keuntungan tersebut saya gunakan untuk bermain judi online bola atau sambung ayam;
- Bahwa Terdakwa meminjam kartu ATM tersebut tanpa membayar kepada Saksi MAKU, dipinjamkan secara gratis;
- Bahwa udah lama sekali Terdakwa tidak berkomunikasi dengan Saksi MAKU terakhir Terdakwa berkomunikasi untuk menanyakan perihat paket barang yang saya kirim ke rumahnya;
- Bahwa Hukuman yang harus Terdakwa jalani adalah 6 (enam) tahun dan sudah menjalani hukuman lebih dari setengah yaitu selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan sehingga pihak rutan berani untuk memberikan izin keluar dari rutan;
- Bahwa Biasanya jika kebetulan Terdakwa berada di luar dan ada orang yang mengtransfer uang direkening tersebut misalnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka Terdakwa hanya menarik Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sisanya Terdakwa biarkan direkening untuk digunakan dalam bermain judi online;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Bit



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Manado Nomor : 20.102.99.05.05.0150.K tanggal 30 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs.JOHNNY DERA, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Manado di peroleh hasil : barang bukti yang diterima berupa 0,02614 gram. Setelah dilakukan pengujian sampel tersebut benar mengandung Methamfetamin (shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Gol. I sesuai dengan UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika (laporan pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Manado terlampir dalam berkas perkara) ;
- Bahwa Surat dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bitung sesuai dengan Surat Nomor : 187/11545.00/2020, tertanggal 25 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh ROYKE FRANSISCUS TUNAS selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) cabang Bitung Menerangkan : Paket I Shabu berat bersih 0,20 gram (nol koma dua puluh), berat bersih untuk PN 0,17 gram (nol koma tujuh belas), berat bersih untuk laboratorium 0,03 gram (nol koma nol tiga) (Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bitung terlampir dalam berkas perkara) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu : 6019 00175523 5714 atas nama RAFFAEL ASYER LATUHIHIN;
- Uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) berjumlah Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hari Senin tanggal 23 November tahun 2020 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Parkiran hotel Four Poin Manado Sario Tumpaan Kecamatan Sario Kota Manado Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Res Narkoba Polres Bitung ;
- Bahwa awalnya saksi MATTINETTA, saksi BAMBANG HARMOKO dan saksi FADLI SIDAMPOY selaku team Opsnal Sat Res Narkoba mendapat informasi bahwa terdakwa sering menjual paket shabu yang dikendalikan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Bit



dari dalam Lembaga Perasyarakatan Tondano yang bekerjasama dengan saksi MAKU (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian para saksi tersebut melakukan penangkapan terhadap saksi MAKU pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 00.10 wita di rumahnya Kelurahan Pinokalan (Perum Asri) Kecamatan Ranowulu Kota Bitung dan mengamankan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang disimpan saksi MAKU didalam kamarnya ;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, saksi MAKU mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu didapat dari terdakwa dengan cara dibarter (ditukar) dengan ayam sebanyak 6 (enam) ekor;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Maku, saksi Mattinetta, saksi Bambang Harmoko dan saksi Fadli Sidampoy melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 23 November tahun 2020 sekitar pukul 15.30 wita, bertempat di Parkiran hotel Four Poin Manado Sario Tumpaan Kecamatan Sario Kota Manado dan setelah ditanyakan mengenai Narkotika jenis Shabu tersebut, terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada saksi MAKU diperoleh/dibeli dari terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke Polres Bitung ;

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Manado Nomor : 20.102.99.05.05.0150.K tanggal 30 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs.JOHNNY DERA, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Manado di peroleh hasil : barang bukti yang diterima berupa 0,02614 gram. Setelah dilakukan pengujian sampel tersebut benar mengandung Methamfetamin (shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Gol. I sesuai dengan UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika (laporan pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Manado terlampir dalam berkas perkara) ;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bitung sesuai dengan Surat Nomor : 187/11545.00/2020, tertanggal 25 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh ROYKE FRANSISCUS TUNAS selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) cabang Bitung Menerangkan : Paket I Shabu berat bersih 0,20 gram (nol koma dua puluh), berat bersih untuk PN 0,17 gram (nol koma tujuh belas), berat bersih untuk laboratorium 0,03 gram (nol koma nol tiga) (Hasil Penimbangan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bitung terlampir dalam berkas perkara) ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 183 KUHP, untuk dapat membuktikan dapat atau tidaknya Terdakwa dipersalahkan dalam perkara ini, maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan ke persidangan sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHP, alat bukti yang sah ialah :

- a) keterangan saksi;
- b) keterangan ahli;
- c) surat;
- d) petunjuk;
- e) keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu:

- Kesatu : pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Atau Kedua : pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Bit



Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu yakni pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang melebihi 5 gram” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur setiap orang adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab. Orang yang menjadi subjek hukum adalah Terdakwa sehat jasmani dan rohani yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHAP adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seseorang Terdakwa yang bernama Martin Mentang alias Dede sebagaimana identitas Terdakwa yang terdapat pada Surat Dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa. Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur setiap orang, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang memakai atau menggunakan Narkotika tanpa adanya ijin

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Bit



atau persetujuan dari Menteri dalam hal ini Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) sehingga Narkotika dapat digunakan hanya untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan teknologi saja ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis, tanpa Hak mengandung arti setiap perbuatan yang dilanggar hukum tertulis dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis dan berkaitan dengan perkara A quo Tanpa Hak berarti tanpa izin dan / atau persetujuan dari pihak-pihak yang berwenang untuk itu yakni Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Pejabat yang lain yang berwenang, sedangkan Melawan Hukum mengandung arti melawan hukum formil dan melawan hukum materil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, awalnya saksi MATTINETTA, saksi BAMBANG HARMOKO dan saksi FADLI SIDAMPOY selaku team Opsnal Sat Res Narkoba mendapat informasi bahwa terdakwa sering menjual paket shabu yang dikendalikan dari dalam Lembaga Perasyarakatan Tondano yang bekerjasama dengan saksi MAKU (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian para saksi tersebut melakukan penangkapan terhadap saksi MAKU pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 00.10 wita di rumahnya Kelurahan Pinokalan (Perum Asri) Kecamatan Ranowulu Kota Bitung dan mengamankan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang disimpan saksi MAKU didalam kamarnya ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi, saksi MAKU mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu didapat dari terdakwa dengan cara dibarter (ditukar) dengan ayam sebanyak 6 (enam) ekor, sehingga berdasarkan keterangan dari saksi Maku, saksi Mattinetta, saksi Bambang Harmoko dan saksi Fadli Sidampoy melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 23 November tahun 2020 sekitar pukul 15.30 wita, bertempat di Parkiran hotel Four Poin Manado Sario Tumpaan Kecamatan Sario Kota Manado dan setelah ditanyakan mengenai Narkotika jenis Shabu tersebut, terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada saksi MAKU diperoleh/dibeli dari terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke Polres Bitung ;

Menimbang, bahwa saat ditemukannya Narkotika jenis shabu oleh Para saksi yakni saksi Mattinetta, saksi Bambang Harmoko dan saksi Fadli

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Bit



Sidampoy Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis shabu yang berbentuk Kristal ;

Menimbang, Bahwa atas apa yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa tanpa hak dan melawan hukum telah menggunakan Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*" telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang melebihi 5 gram" ;

Menimbang, bahwa pada unsur ini mengandung adanya beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari elemen unsur tersebut terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Perantara menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah , Yang di kualifikasi sebagai perantara, pembawa atau pengantar (kurir) adalah orang yang membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika dengan tanpa hak ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 butir 15 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika digolongkan ke dalam beberapa golongan yaitu Golongan I, Golongan II, dan Golongan III ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika itu adalah

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Bit



yang tergolong dalam Narkotika Golongan I, dimana sesuai dalam Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dinyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang untuk penyaluran tersebut wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik melalui keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa serta barang bukti, bahwa awalnya saksi MATTINETTA, saksi BAMBANG HARMOKO dan saksi FADLI SIDAMPOY selaku team Opsnal Sat Res Narkoba mendapat informasi bahwa terdakwa sering menjual paket shabu yang dikendalikan dari dalam Lembaga Perasyarakatan Tondano yang bekerjasama dengan saksi MAKU (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian para saksi tersebut melakukan penangkapan terhadap saksi MAKU pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 00.10 wita di rumahnya Kelurahan Pinokalan (Perum Asri) Kecamatan Ranowulu Kota Bitung dan mengamankan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang disimpan saksi MAKU didalam kamarnya ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi, saksi MAKU mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu didapat dari terdakwa dengan cara dibarter (ditukar) dengan ayam sebanyak 6 (enam) ekor, sehingga berdasarkan keterangan dari saksi Maku, saksi Mattinetta, saksi Bambang Harmoko dan saksi Fadli Sidampoy melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 23 November tahun 2020 sekitar pukul 15.30 wita, bertempat di Parkiran hotel Four Poin Manado Sario Tumpaan Kecamatan Sario Kota Manado dan setelah ditanyakan mengenai Narkotika jenis Shabu tersebut, terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada saksi MAKU diperoleh/dibeli dari terdakwa,

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Manado Nomor : 20.102.99.05.05.0150.K tanggal 30 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs.JOHNNY DERA, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Manado di peroleh hasil : barang bukti yang diterima berupa 0,02614 gram. Setelah dilakukan pengujian sampel tersebut benar mengandung

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Methamfetamin (shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Gol. I sesuai dengan UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika (laporan pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Manado terlampir dalam berkas perkara) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang melebihi 5 gram” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan/Pleidoi Penasehat Hukum Terdakwa yang pada intinya agar Majelis Hakim Membebaskan Terdakwa Marthin Mentang alias Dede dari Dakwaan Kesatu dan Kedua atau setidaknya melepaskannya dari segala tuntutan hukum serta Memulihkan hak-hak Terdakwa Marthin Mentang alias Dede dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selama Proses persidangan dalam perkara A quo, telah didengar keterangan saksi yakni saksi Maku, Saksi Bambang Harmoko, saksi Mattinetta, dan saksi Fadli Sidampoy yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dan terhadap keterangan Para Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan, namun pada saat Terdakwa memberikan keterangannya dipersidangan, Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada saksi MAKU pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 00.10 wita di rumahnya Kelurahan Pinokalan (Perum Asri) Kecamatan Ranowulu Kota Bitung dan mengamankan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang disimpan saksi MAKU didalam kamarnya, diperoleh/dibeli dari terdakwa,

Menimbang, bahwa menurut pasal 184 KUHAP, menyatakan bahwa alat bukti yang sah adalah : Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa, dan bila dikaitkan dengan pasal 188 ayat 3 KUHAP menyatakan bahwa Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksian berdasarkan hati nuraninya, maka tersirat makna bagi Hakim bahwa Hakim memperoleh keyakinan berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam pasal 184 KUHP tersebut, menyatakan suatu Tindak Pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 183 KUHP menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, dalam perkara Aquo, Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa, Para Saksi dan juga barang bukti, sehingga sudah jelas bagi Hakim berdasarkan alat bukti tersebut maka Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, oleh karena itu terhadap seluruh Nota Pembelaan/Pleidoi Penasehat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum, maka patut ditolak seluruhnya dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kesatu yakni Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permohonan Terdakwa agar diberikan keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan pada saat penjatuhan pidana bagi Terdakwa dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, kemudian dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 KUHP atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 44 KUHP, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai pasal 22 ayat (4) KUHAP maka penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu : 6019 001755235714 atas nama RAFFAEL ASYER LATUHIHIN, ditetapkan Dikembalikan kepada saksi RAFFAEL ASYER LATUHIHIN, sedangkan barang bukti berupa Uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) berjumlah Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) ditetapkan Dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim wajib mengambil, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana harus memperhatikan keadaan yang objektif sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan, sehingga pidana yang diberikan dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu yang dipandang setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;
- Terdakwa pernah dihukum ;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Martin Mentang alias Dede terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Tanpa Hak menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*” Sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 4 (empat) bulan kurungan ;
3. Menetapkan Masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu : 6019 00175523 5714 atas nama RAFFAEL ASYER LATUHIHIN;
Dikembalikan kepada saksi RAFFAEL ASYER LATUHIHIN,
 - Uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) berjumlah Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022, oleh kami, Djainuddin Karanggusi,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Christian Yoseph Pardomuan Siregar, S.H., dan Rio Lery Putra Mamonto,S.H., masing-masing

Halaman 27 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Marilyn Ann Antou,S.E.,S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Feny Alvionita,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung, Penasihat Hukum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christian Yoseph Pardomuan Siregar,S.H.

Djainuddin Karanggusi,S.H.M.H.

Rio Lery Putra Mamonto,S.H.

Panitera Pengganti,

Marilyn Ann Antou,S.E.,S.H.

Halaman 28 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Bit